



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Said

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Mei 2026, Pukul 15.03 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Said

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Pemohon, online. Bisa mendengar?

2. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [00:37]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Baik. Persidangan untuk Permohonan Nomor 138 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [00:54]

Walaikum salam wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pak! Namanya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:02]

Nama saya Muhammad Said, Yang Mulia. Asal dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Disampaikan perbaikan yang sudah dilakukan, apa saja untuk permohonannya. Nanti ditutup dengan petitumnya, Pak. Silakan!

8. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [01:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Prof. Daniel, Prof. Suhartoyo, Prof. Guntur. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Di sidang sebelumnya banyak nasihat yang bisa saya ambil, Yang Mulia. Sekali lagi, terima kasih.

Baik, Yang Mulia. Saya melakukan beberapa penambahan dan revisi untuk perbaikan permohonan saya, Yang Mulia. Yang pertama, untuk pasal yang diuji, Yang Mulia, yaitu Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian, berikut dengan bunyi pasal dan lampiran ... maaf, Yang Mulia. Berikut dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, Yang Mulia, sudah saya muat juga.

Kemudian, untuk di kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, sudah saya cantumkan dan muat Pasal 24-nya tentang kekuasaan kehakiman.

Dan berikutnya Pasal 24C. Kemudian, di Pasal 9 ayat (1) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia. Saya sudah muat dan tambahkan di kewenangan Mahkamah Konstitusi berikut dengan fungsi Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, ada 5.

Yang berikutnya, untuk legal standing, Yang Mulia. Saya sudah cantumkan dan muat Pasal 51 ayat (1), Yang Mulia, yang terkait dengan Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia, dan lain sebagainya, Yang Mulia.

Kemudian, di Pasal 51-nya sudah, Yang Mulia, untuk ... oh, ini sudah ada, Yang Mulia, di sidang pertama. Untuk Alasan Permohonan pengujian, Yang Mulia, sudah saya jabarkan bunyi pasalnya, yaitu Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 81 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sudah saya cantumkan berikut uraian untuk di Alasan Pemohon.

Untuk di Petitumnya, Yang Mulia, sudah saya revisi untuk di poin 3-nya, menetapkan putusan ini dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia.

Yang di poin 2-nya menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pekerjaan pengamanan (security atau satpam) merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap yang wajib menggunakan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Yang Mulia.

Sementara itu, Yang Mulia, yang saya tambahkan dan revisi.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Ya, Petitum dibacakan lagi atau sudah dianggap dibacakan?

10. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [05:04]

Saya bacakan, Yang Mulia, baik. Maaf, Yang Mulia.

Baik.

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pekerjaan pengamanan (security atau satpam) merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap yang wajib menggunakan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Menempatkan putusan ini dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Baik. Kemudian, bukti yang diajukan, Pak Muhammad Said?

12. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [07:21]

Siap, Yang Mulia. Sudah saya lampirkan, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

P-1 sampai dengan P-6 ini, betul?

14. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [07:26]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

Baik, kami sahkan, ya, sudah diverifikasi. Maksudnya belum ada? Yang secara fisik Bapak kirimkan tidak, Pak?

16. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [09:29]

Saya kirimkan, Yang Mulia. Yang mana, Yang Mulia?

17. KETUA: SUHARTOYO [09:32]

Yang bukti fisiknya.

18. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [09:35]

Hardcopy-nya, yang fisiknya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [09:38]

Ya, yang ditemeli materai.

20. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [09:40]

Oh ya, saya kirim via online semua, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Eggak ada yang melalui pos untuk dikirim?

22. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [09:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:52]

Oh, tapi ini sudah dinasegel di kantor pos?

24. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [09:55]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [09:58]

Berapa? Semua yang dinasegel, berapa?

26. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:02]

Enam, Yang Mulia. P-1 dengan P-6 ... sampai P-6.

27. KETUA: SUHARTOYO [10:05]

Coba ditunjukkan dari situ, mana yang sudah dimateraikan?
Dinasegelen?

28. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:11]

Ini, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [10:13]

Satu.
Kemudian, yang kedua?

30. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:15]

Yang kedua ini, PK ... sebentar, Yang Mulia. Yang pertama ini.

31. KETUA: SUHARTOYO [10:17]

Asli itu, ya? Kapan itu? Sebentar! Tanggalnya tanggal berapa itu
dinasegelennya?

32. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:19]

Dilegisnya tanggal 13 bulan 4, 2026.

33. KETUA: SUHARTOYO [10:22]

13 bulan 4, 2006[*sic!*]. Terus, P-3 nya mana?

34. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:25]

Yang ini, Yang Mulia, PKWTT-nya.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Mana? Oh, itu P-2.
P-3 nya, Pak? P-3.

36. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:29]

P-3 nya, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [10:31]

Oke, naik dikit!
P-4 mana? P-4.

38. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:33]

P-4.

39. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Oke. P-5? Oke.
P-6?

40. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:36]

P-6.

41. KETUA: SUHARTOYO [10:38]

Oke. Sama ya, tanggal 30 semua, ya?

42. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:41]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [10:43]

P-7?

44. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:44]

Sampai P-6 aja, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [10:46]

Oh, enggak ada P-7? Oke.

46. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:48]

Enggak ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [10:50]

Tetap dikirim ya, Pak, itu, Pak, ya?

48. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:52]

Oh siap, siap.

49. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Ya, meskipun kami sudah ditunjukkan di persidangan. Kalau nanti dikirim, kami bisa meyakinkan Para Hakim untuk ... biar kami sahkan.

50. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [10:58]

Siap, siap.

51. KETUA: SUHARTOYO [11:00]

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih, Pak Muhammad Said atas Permohonannya. Nanti kami akan laporkan dalam rapat hakim yang jumlahnya 9 itu bagaimana sikap para hakim, sikap Mahkamah. Nanti Bapak menunggu saja proses selanjutnya, apakah bisa diputus tanpa sidang lanjutan ataupun perlu sidang lanjutan. Nanti Bapak akan diberi tahu oleh Kepaniteraan. Jelas ya, Pak, ya?

52. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [11:22]

Ada pertanyaan sedikit, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [11:23]

Apa itu?

54. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [11:25]

Ya, ini kan kemarin ada terbit Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang baru saja saya tahu, Yang Mulia. Sudah saya kirim ini perbaikan permohonannya. Jadi, saya mengajukan untuk terbitnya Permenaker tersebut, saya ingin tambahkan sebagai alat bukti, Yang Mulia. Alat bukti tambahan.

55. KETUA: SUHARTOYO [11:23]

Nanti kalau Permohonan Bapak ini misalnya ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan, sidang Pleno, Pak, ditambahkan. Kalau sekarang ya, itu Permenaker berapa? Nanti biar kami juga perlu membaca sendiri, Para Hakim. Permenaker nomor berapa?

56. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:04]

Nomor 7, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [12:07]

Tahun?

58. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:07]

Terbit di tanggal 30 April.

59. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

2026, ya?

60. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:11]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [12:14]

Oke. Nanti kalau sidang ... permohonan Bapak ini perlu sidang lanjutan, kami beri kesempatan untuk menambah bukti. Kalau sekarang karena sudah ini perbaikan, sudah enggak ada lagi forum untuk menambah-nambah bukti lagi.

62. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:31]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [12:31]

Baik. Oke. Terima kasih, Pak Muhammad Said.

64. PEMOHON: MUHAMMAD SAID [12:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 11 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

